



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR **72** TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN KARTU LINGGAU PINTAR
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program Walikota dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kota Lubuklinggau menuju Lubuklinggau kota madani khususnya di bidang pendidikan diberikan bantuan kepada siswa/siswi yang tidak mampu dalam lingkup wilayah Kota Lubuklinggau yang memiliki kemampuan dan potensi dalam bidang pendidikan berupa Kartu Linggau Pintar.
 - b. bahwa dalam rangka menjamin keakuratan dan ketepatan sasaran penggunaan dana bantuan sosial kartu Linggau Pintar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau perlu adanya suatu pedoman pelaksanaan.
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan dana hibah kepada penduduk Kota Lubuklinggau yang berupa Kartu Linggau Pintar kepada peserta didik dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Kartu Linggau Pintar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 5 seri A);
7. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau tahun 2013 Nomor 7);
8. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 32 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau tahun 2012 Nomor 32);
9. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 51 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2013 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KARTU LINGGAU PINTAR YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN ANGGARAN 2014

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang di maksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintahan Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kota Lubuklinggau yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Lubuklinggau.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Lubuklinggau selaku Bendaharan Umum Daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
11. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

13. Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Lubuklinggau.

BAB II PESERTA DIDIK PENERIMA KARTU LINGGAU PINTAR

Pasal 2

- (1) Penerima Bantuan Kartu Linggau Pintar adalah peserta didik yang berdomisili dalam wilayah Kota.
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Peserta didik tingkat SD/SDLB/MI ;
 - b. Peserta didik tingkat SMP/SMPLB /MTs ;
 - c. Peserta didik tingkat SMA/SMALB/SMK/MA.

Pasal 3

Peserta didik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diberikan bantuan sebanyak satu kali dalam 12 (dua belas) bulan.

Pasal 4

- (1) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program Walikota dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
- a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan dalam DPA-PPKD.
 - b. Bagi penerima Kartu Linggau Pintar ditandatangani Kepala Sekolah dan dengan persetujuan

BAB III MEKANISME SELEKSI

Pasal 5

Mekanisme seleksi pemberian dana bantuan Kartu Linggau Pintar sebagai berikut :

- a. Penerima dana bantuan Kartu Linggau Pintar diatur sebagai berikut :
 1. Dinas Pendidikan menetapkan kriteria penerima Kartu Linggau Pintar dengan memperhatikan masukan dari sekolah atau komite sekolah;
 2. Sekolah melakukan pendataan peserta didik yang tidak mampu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1;
 3. Sekolah menetapkan daftar urutan nominasi peserta didik calon penerima Kartu Linggau Pintar dengan persetujuan komite sekolah;

4. Sekolah mengusulkan peserta didik calon penerima dana bantuan yang memenuhi persyaratan, dengan dilampiri:
 - a) Fotocopy Kartu Keluarga atau surat keterangan lain yang dapat menunjukkan bahwa calon penerima Kartu Linggau Pintar adalah penduduk Kota yang disahkan oleh kecamatan setempat;
 - b) Surat keterangan tidak mampu peserta didik calon penerima Kartu Linggau Pintar dari Ketua Rukun Tetangga yang diketahui dan disahkan oleh Kelurahan; dan
 - c) Surat Keterangan dari sekolah yang menyatakan calon penerima Kartu Linggau Pintar terdaftar dan masih aktif di salah satu satuan pendidikan di Kota.
 5. Data kemudian diserahkan pada bidang pendidikan dasar/pendidikan menengah Dinas Pendidikan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.
- b. Data peserta didik calon penerima Kartu Linggau Pintar selanjutnya direkapitulasi dan diverifikasi oleh Bidang Pendidikan Dasar/Menengah Dinas Pendidikan.
 - c. Berdasarkan hasil rekapitulasi dan verifikasi pada huruf b, Dinas Pendidikan menetapkan jumlah dan urutan prioritas penerima Kartu Linggau Pintar berdasarkan kemampuan daerah;
 - d. Setelah jumlah dan urutan prioritas penerima Kartu Linggau Pintar ditetapkan, peserta didik penerima Kartu Linggau Pintar wajib membuat surat pernyataan bersedia menggunakan dana Kartu Linggau Pintar sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan yang telah ditandatangani calon penerima Kartu Linggau Pintar dan orang tua / wali murid.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil rekapitulasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b Dinas Pendidikan menghitung kebutuhan dana Kartu Linggau Pintar.
- (2) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian disampaikan kepada DPPKA sebagai dasar penyusunan anggaran.
- (3) Pemerintah Kota menetapkan pagu anggaran dan jumlah peserta didik yang dapat diberikan Kartu Linggau Pintar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Besarnya dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

a. Tingkat SD, SDLB dan MI	: Rp.190.000,00
b. Tingkat SMP/SMPLB/MTs	: Rp.290.000,00
c. Tingkat SMA/SMALB/SMK/MA	: Rp.390.000,00
- (5) Berdasarkan pagu anggaran yang tersedia dan jumlah peserta didik yang dapat diberikan Kartu Linggau Pintar, Dinas Pendidikan menetapkan daftar calon penerima Kartu Linggau Pintar bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berdasarkan urutan nominasi calon penerima.

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 7

Mekanisme pelaksanaan pemberian dana bantuan Kartu Linggau Pintar Kota Lubuklinggau diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dinas Pendidikan menetapkan pedoman penggunaan Kartu Linggau Pintar bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ;
- b. Berdasarkan daftar calon penerima Kartu Linggau Pintar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5) Dinas Pendidikan membuat daftar nama penerima Kartu Linggau Pintar yang telah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dalam pasal 5 huruf d untuk pembuatan Buku Tabungan ke Bank secara Kolektif;
- c. Rekap data penerima dan Buku Tabungan dikirim ke Dinas Pendidikan didistribusikan ke masing-masing sekolah untuk dibagikan kepada penerima Kartu Linggau Pintar;
- d. Salinan tanda terima peserta didik Buku Tabungan dan Kartu Linggau Pintar disampaikan kepada DPPKA; dan
- e. Dana Kartu Linggau Pintar dicairkan oleh Bendahara Umum Daerah 1 (satu) kali setiap 12 (dua belas) bulan.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Setiap siswa pemegang Kartu Linggau Pintar diwajibkan membuat laporan tertulis tentang pembelanjaan dana setiap bulan sebagai bentuk pelaporan dan sekaligus pertanggungjawaban.
- (2) Laporan penggunaan dana diserahkan siswa kepada kepala sekolah dan selanjutnya rekapitulasi penggunaan Kartu Linggau Pintar dilaporkan oleh kepala sekolah kepada Dinas Pendidikan.
- (3) Dinas Pendidikan membuat laporan rekapitulasi penggunaan dana bantuan Kartu Linggau Pintar yang disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada DPPKA dan Inspektorat Kota Lubuklinggau.

Pasal 9

- (1) Sekolah melakukan evaluasi, pengawasan dan pelaporan dan hal lain terhadap kesesuaian penggunaan dana dengan pedoman yang sudah ditetapkan.
- (2) Apabila terdapat penyimpangan dari pedoman penggunaan dana, sekolah wajib memberikan peringatan secara tertulis kepada peserta didik penerima Kartu Linggau Pintar.
- (3) Apabila terdapat penyimpangan dari pedoman penggunaan dana Kartu Linggau Pintar dan telah dilakukan teguran selama 3 (tiga) kali, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan alasan dari peserta didik penerima Kartu Linggau Pintar dan masukan dari sekolah dan komite sekolah, pemberian dana tersebut dapat tetap dilanjutkan, dicabut atau dihentikan sementara.

- (4) Apabila peserta didik penerima Kartu Linggau Pintar berhenti/diberhentikan/pindah sekolah/pindah domisili ke luar wilayah Kota berdasarkan surat Keterangan dari sekolah/Dinas Pendidikan pemberian dana tersebut diberhentikan.
- (5) Apabila di kemudian hari ditemukan adanya penyimpangan terkait dengan keabsahan dokumen persyaratan pemberian dana bantuan Kartu Linggau Pintar, Pemerintah kota menghentikan pemberian dana bantuan dari penerima bantuan Kartu Linggau Pintar wajib mengembalikan dana bantuan Kartu Linggau Pintar yang telah diterima ke Kas Daerah Kota.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 10

Pemeriksaan terhadap penggunaan dana Kartu Linggau Pintar dapat dilakukan oleh :

- a. Badan Pemeriksa Keuangan ;
- b. Inspektorat Kota Lubuklinggau ; atau
- c. Aparat pengawasan intern pemerintah selain yang dimaksud pada huruf a dan b sesuai kebutuhan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal ~~7 OKTOBER~~ 2014

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

H.SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
Pada tanggal ~~7 OKTOBER~~ 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

H. PARIGAN